



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN SEKRETARIS DESA TADOY I KECAMATAN BOLAANG TIMUR
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SANGADI TADOY I
KECAMATAN BOLAANG TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur atas nama RAMLAN PAPUTUNGAN, S.Pd. saat ini diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur;
- b. bahwa pemberhentian sementara Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan kekosongan kepemimpinan di Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur, perlu menunjuk Sekretaris Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sangadi Tadoy I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Menunjuk Sekretaris Desa Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur atas nama YASIT MAMONTO untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan sampai dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap kepemimpinan Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur atas nama saudara RAMLAN PAPUTUNGAN, S.Pd.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi Tadoy I Kecamatan Bolaang Timur, Sekretaris Desa Tadoy I bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT